

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN No.813  
K\Pid\2023)**

**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**AUFAR USAMA TARIGAN**

**1906200616**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2024**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Tempat yang dapat diandalkan sebagai mitra dalam meningkatkan kualitas pendidikan

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama** : AUFAR USAMA TARIGAN  
**NPM** : 1906200616  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan No. 813 K/Pid/2023)  
**Dosen Pembimbing** : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	27 Juli 2023	Bimbingan Dudul	
2.	02 Agustus 2023	Bimbingan Latar Belakang	
3.	08 Agustus 2023	Bimbingan Rumusan Masalah	
4.	12 November 2023	Perbaikan Penulisan	
5.	05 Desember 2023	Acc Seminar Proposal	
6.	08 Januari 2024	Seminar Proposal	
7.	03 Februari 2024	Bimbingan Skripsi	
8.	26 April 2024	Bimbingan Bab I, II, III, IV	
9.	25 Mei 2024	ACC SKRIPSI	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,  
 a.n: Dekan Fakultas Hukum  
  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
 NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing  
  
**Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn**  
 NIDN : 0103057201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Aufar Usama Tarigan  
NPM : 1906200616  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN No.813 K\Pid\2023)

Dosen Pembimbing : Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN., M.Kn  
NIDN : 0103057201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 30 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN:0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam menjawab surat ini agar diarahkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian, Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 5 Juni 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : AUFAR USAMA TARIGAN  
NPM : 1906200616  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN No.813 K\Pid\2023)  
Penguji : 1. Rachmad Abduh, S.H., M.H  
NIDN: 0004127204  
2. Rizka Syafriana, S.H, M,kn  
NIDN: 8830590019  
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN., M.Kn  
NIDN : 0103057201

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Memuaskan  
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 5 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN:0118047901

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Judul** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN No.813 K\Pid\2023)**


**Nama** : **Aufar Usama Tarigan**

**NPM** : **1906200616**

**Prodi/Bagian** : **Hukum/Hukum Pidana**

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 05 Juni, 2024.**

**Dosen Penguji**

		
<u>Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN: 0004127204	<u>Rizka Svafriana, S.H., M.kn</u> NIDN: 8830590019	<u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn</u> NIDN : 0103057201

**Disahkan Oleh:**

**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0122087502**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : AUFAR USAMA TARIGAN  
**NPM** : 1906200616  
**Prodi/ Bagian** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Putusan No. 813 K/Pid/2023)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



**AUFAR USAMA TARIGAN**  
**NPM. 1906200616**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : AUFAR USAMA TARIGAN**

**NPM : 1906200616**

**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Analisis Putusan No. 813 K/Pid/2023)**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 25 Mei 2024**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn**

**NIDN. 0103057201**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan No 813/K/PID/2023)**

**Aufar Usama Tarigan  
NPM 1906200616**

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kepala Propam Ferdy Sambo terhadap Ajudannya yakni Brigadir Yosua Hutabarat didalam putusan pengadilan pertama Ferdy Sambo divonis pidana mati tetapi pada tingkat kasasi putusan diubah menjadi seumur hidup yang dinilai merusak sendiri keadilan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo dalam Putusan No 813/K/Pid/2023, untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap Ferdy Sambo dalam putusan No 813/K/Pid/2023, dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam putusan No 813/K/Pid/2023.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder serta data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Bentuk pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dalam putusan No 813/K/Pid/2023 sebagai otak pembunuhan dengan menskenariokan pembunuhan tersebut di rumah Ferdy Sambo dengan menyuruh Richard Elizer untuk menembak Yosua Hutabarat sampai meninggal hukum. Menurut hasil persidangan terbukti menyuruh dengan sadar dan memaksa Eleizer untuk menembak mati brigadir Josua dan setelah itu menembak ke dinding rumahnya dalam upaya menskenariokan bahwa pembunuhan ini merupakan hasil tembak- menembak. Dimana Ferdy Sambo memiliki waktu yang tenang untuk berpikir bahwa tindakan salah atau tidak Kedua Bahwa si Pelaku telah menskenariokan secara detail bagaimana cara pembunuhan terbukti bahwa Ferdy Sambo memiliki tingkat pikiran dan tenang sehingga unsur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua terbukti dan layak untuk mempertanggungjawabkannya. pertimbangan hakim yang relevan dengan penjatuhan sanksi pidana terdapat. Pertama, perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dilatarbelakangi oleh alasan hakim kasasi tentang perlunya perubahan paradigma politik hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. melainkan menjadi bagian dari pemidanaan yang lebih bersifat rehabilitatif. Kedua, hakim kasasi mempertimbangkan bahwa peristiwa berdasarkan asas proporsionalitas. Ketiga, hakim kasasi menilai bahwa fakta bahwa Terdakwa merespons secara ekstrem peristiwa Magelang menjadi poin kritisnya, karena meskipun motif atau detail peristiwa tersebut tidak sepenuhnya terungkap. Keempat, hakim kasasi mengkonstituir UU kehakiman harus dipertimbangkan. Kelima, hakim kasasi berpendapat bahwa perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup lebih sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.

**Kata Kunci: *Pembunuhan Berencana, Anggota Polri, Seumur Hidup***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehinggaskripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu,disusunlah skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan No 813/K/Pid/2023)”**.

Selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya

diucapkan kepada Bapak Dr.M.Syukron Yamin Lubis, S.H., M.H. selaku Pembimbing, Rahmat Abduh, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Alm Evanda Indrawan Tarigan S.H. dan Ibunda tersayang Zulida yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada Adinda tercinta Clarissa Humairah Tarigan selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba- hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 28 Mei 2024**  
**Hormat Saya**  
**Penulis**

**Aufar Usama Tarigan**  
**NPM. 1906200616**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAK.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Penelitian.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Hukum Pidana .....	19
C. Pembunuhan Berencana.....	24
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>

A. Bentuk Pembunuhan Berencana yang dilakukan Ferdy sambo Menurut Putusan No 813/K/Pid/2023 .....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ferdy Sambo Menurut Putusan No 813/K/Pid/223 .....	42
C. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan No 813/K/Pid/2023 terhadap Ferdy Sambo .....	52
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, tertuang Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi semua orang yang berada di kawasan Indonesia selalu pada aturan yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki akibat sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang berfungsi untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara yang tertib, sejahtera dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.<sup>1</sup>

Adanya suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu aturan sudah pasti tidak dapat dihindarkan di dalam bagian-bagian yang lain dari hukum pada umumnya, yakni Jika Seseorang yang menginginkan agar aturan yang terdapat di dalamnya benar-benar ditaati oleh setiap orang. Penderitaan tersebut adalah dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan maupun larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. Di dalam hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005, hal 25.

dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.<sup>2</sup>

Pengenaan Penderitaan terhadap orang-orang yang secara nyata melanggar norma-norma yang terdapat dalam hukum pidana hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya yang harus dipergunakan sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia<sup>3</sup>. Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang pada masa saat ini sangat mendapat perhatian serta eksistensi dalam masyarakat hukum Indonesia. Kejahatan seperti ini dapat meresahkan dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat umum karena dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, sehingga menimbulkan suatu ancaman yang dapat merusak generasi bangsa.

Dalam ajaran agama Islam pun pembunuhan sangatlah dilarang karena dianggap suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi serta merupakan suatu dosa yang besar

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبَاعًا بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي  
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 16-

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 17

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)

Kemudian untuk itu delik pembunuhan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta dibagi dalam beberapa jenis seperti yang tercantum pada pasal 338 KUHP sampai pasal 340 KUHP. Pada era modern sekarang salah satu yang paling menyita perhatian adalah tentang pembunuhan berencana seperti pada pasal 340 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa “Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dalam artian bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.”<sup>4</sup>

Pembunuhan Berencana tersebut dapat dipengaruhi oleh suatu alasan-alasan tertentu dari si pelaku sehingga itulah yang kemudian mendorongnya melakukan

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995, Hal 241.

tindak pidana tersebut. Adapun beberapa pengaruh tersebut seperti ekonomi, lingkungan dan konflik kemudian dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut serta hal-hal lain yang berasal dari dalam dan luar diri pelaku. Pidana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk membuat jera para pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan pembunuhan berencana yang melibatkan kepala propam yakni Ferdy Sambo dengan melakukan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri. Terungkap peristiwa yang menyebabkan seorang anggota Polri dia adalah Brigadir Yosua. Dia disebut tewas dalam baku tembak dengan sesama polisi, Grafindo Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hasil proses pemeriksaan di Mako Brimob itu, fakta terungkap bahwa peristiwa yang terjadi di Duren Tiga bukan merupakan tembak-menembak. Melainkan peristiwa pembunuhan yang menyebabkan Yosua tewas.

Baku tembak itu merupakan skenario yang dirancang Sambo untuk menutupi pembunuhan Yosua. Bahkan Ferdy Sambo memerintahkan sejumlah anak buahnya untuk mengamankan CCTV di sekitar lokasi kejadian demi memuluskan skenarionya. Peristiwa yang terjadi sebenarnya ialah eksekusi yang dilakukan Eliezer atas perintah Sambo. Fakta itu terungkap seiring pengakuan Eliezer sebagai pelaku eksekutor.

Sambo pun kemudian menjadi tersangka pada 9 Agustus 2022. Disusul oleh Ricky Rizal Wibowo, Kwat Ma'ruf dan Putri Candrawathi yang turut dijerat sebagai turut serta karena ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kasus ini menambah

catatan buruk bagi insitusi polri dan juga membuat pembunuhan di Indonesia semakin lama semangat memperhatikan.

Hukuman mati yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kepada Ferdy Sambo beberapa waktu lalu kini berubah setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat.<sup>5</sup>

Pakar Hukum Pidana M. Sholehuddin dalam bukunya mengemukakan bahwa tujuan-tujuan pembedaan yaitu pertama memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pembedaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua pembedaan sebagai rehabilitasi yaitu pembedaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga pembedaan sebagai wahana pendidikan moral atau merupakan proses reformasi, karena itu dalam proses pembedaan si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang di tuduhkan kepadanya<sup>6</sup>. karena dirasa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana masih dirasakan kurang tegas sehingga menyebabkan pembunuhan semakin banyak dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pertimbangan-ma-ubah-hukuman-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup-lt64ec7f0c6bd8b/>

<sup>6</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Persada, Jakarta, 2003, Hal 45.

Dengan latar belakang tersebut , maka penulis memandang perlu untuk membahas pokok permasalahan tersebut , di mana pembahasan diletakkan di bawah judul “Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (analisis putusan no.813 K/Pid/2023).

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo Dalam Putusan No 813/K/Pid/2023 ?
- b. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Ferdy Sambo Dalam Putusan No 813/K/Pid/2023?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 813/K/Pid/2023?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo dalam Putusan No 813/K/Pid/2023.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan No 813/K/Pid/2023.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Ferdy Sambo dalam Putusan No 813/K/Pid/2023.

### **B. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana
- b. Dari sisi praktis, dengan dilakukan penelitian ini maka akan memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum pidana. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

### C. Defisini Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep yaitu merupakan salah satu konkrit dari teori. Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasional adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*<sup>7</sup>. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak

---

<sup>7</sup> Saifudien, *Pertanggungjawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009, dikunjungi pada 23 januari 2019.

pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

- b. Pembunuhan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh (menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa).<sup>8</sup>
- c. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

### **C. Keaslian Penelitian**

Tindak pidana pembunuhan berencana bukanlah hal baru. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sudah banyak peneliti terdahulu yang mengangkat isu tindak pidana importir pembunuhan berencana sebagai garis besar dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan topik dan pokok kajian, yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan No 813/K/Pid 2023)”

Dari beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat dua judul penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi, Putri Nuralifia S, NIM 16.40501.102, Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2021

---

<sup>8</sup> Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta. halaman 257.

yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum metode yuridis sosiologis yang membahas secara khusus tentang bagaimana penegakan hukum dan faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana di makasar.

2. Skripsi, Tajuddin Nur Afas, NIM 18230036, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2022 yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum metode yuridis sosiologis yang membahas secara khusus tentang bagaimana tindak pembunuhan berencana secara bersama-sama menurut hukum positif di Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini lebih menekankan pada Bentuk pembunuhan yang dilakukan Pelaku, Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku dan Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

## D. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>9</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridisnormatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>10</sup>

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, halaman 3-4.

<sup>10</sup>Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>11</sup>Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 56.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.<sup>12</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Putusan Pengadilan.

---

<sup>12</sup>Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah, yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Berdasarkan dari metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian yuridis normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat dieksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.<sup>13</sup>

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari teknik pengolahan data kualitatif adalah untuk menyeleksi data agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, yaitu suatu jenis analisis data yang dilakukan melalui penyusunan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang mewakili jawaban atas permasalahan yang diajukan.

---

<sup>13</sup>HelaluddindanHengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah TinjauanTeori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>14</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>15</sup>

Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segifalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly*

---

<sup>14</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH

<sup>15</sup> Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70.

<sup>16</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

*subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,<sup>17</sup> pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>18</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal 65.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85.

perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>19</sup>

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasainya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu sengaja (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Sengaja (*opzet*) Sengaja (*opzet*) berarti ‘de (*bewuste*) richting van den wil op een bepaald misdrijf,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).<sup>8</sup> Ada dua istilah yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voornemen*) dan “dengan rencana lebih dulu” (*met voorberachterade*).

Secara tradisional telah ditulis di pelbagai buku hukum pidana, dikenal tiga jenis sengaja, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) Sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang dimaksud. Apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) Sengaja dalam bentuk ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan
2. Kelalaian (culpa) Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu delik culpa merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya yaitu kelalaian

yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. Sesuai dengan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua unsur kesalahan yang mengakibatkan seseorang untuk patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan atau perbuatan, apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan tindakan sebagaimana yang telah diancam dalam peraturan perundangundangan, tergantung dari soal apakah dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan tindakan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan tindakan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif

mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap perbuatan pidana adalah melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemikiran bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal, budi dan nurani, maka sepantasnya manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dan memutuskan sendiri perilaku atau perbuatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan.

## **B. Hukum Pidana**

Istilah Dan Pengertian Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>20</sup> Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita

---

<sup>20</sup>Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis *normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis *normative* adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

1. Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>21</sup>
2. Pompe Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>22</sup>
3. Simons “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 71

<sup>22</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*., PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 181.

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>23</sup>

4. Hazewinkel Suringa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.<sup>24</sup>

5. J. E Jonkers Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut<sup>25</sup>

a. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

b. Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang,

yakni:

- a. sudut teoritis; dan
- b. dari sudut undang-undang. Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;<sup>26</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar

---

<sup>26</sup>Adami Chazawi, op. cit. Hal 79-81.

keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

### **C. Pembunuhan Berencana**

Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut juga sebagai tindak pidana 30 pembunuhan berencana yang dalam bahasa Belanda disebut dengan moord. Pembunuhan berencana merupakan pemberatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP dengan tambahan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.<sup>27</sup> Pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan

---

<sup>27</sup> Dian Kurniawan, 2016, Tinjauan yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)”Skripsi,Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm. 34

berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih sempat untuk berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan, dan dapat pula merencanakan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dapat dilakukan.<sup>28</sup>

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi di dalam diri si pelaku atau kondisi pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang. Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana kedua hal tersebut terpisah oleh jangka waktu yang diperlukan untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Fuad Brylian Yanri, 2017, “Pembunuhan Berencana”, Jurnal Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 4, Nomor 1, hlm 10.

<sup>29</sup> Ibid

Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu kejadian di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang terlebih dahulu berpotensi terjadi karena adanya tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak atau niat dengan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Unsur-unsur dari pembunuhan berencana, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Unsur objektif, meliputi:
  1. Perbuatan yang menghilangkan nyawa.
  2. objektifnya yaitu nyawa orang lain.
- b. Unsur subjektif, meliputi:
  1. Dengan sengaja,

---

<sup>30</sup> Riswandi Rahmat, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks) Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 25.

2. Dan dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

- i. Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang
- ii. Ada tersedia waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- iii. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tenang Memutuskan kehendak dalam suasana yang tenang maksudnya yaitu pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh seseorang dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa, tiba-tiba, atau terburu-buru tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya bahwa memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah dipikirkan dan dipertimbangkan dan telah dikaji untung ruginya.

Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila dalam suasana hati yang tenang.<sup>31</sup> Terdapat tenggang waktu yang cukup antara mulai timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak tersebut, waktu yang cukup artinya relatif yaitu tidak dilihat dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau peristiwa konkret yang berlaku.

---

<sup>31</sup> Ibid hlm. 27

Pada tenggang waktu tersebut masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan.

Hubungan tersebut dapat dilihat dari indikatornya bahwa pada waktu itu: (1) dia masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) jika kehendaknya sudah bulat, terdapat waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.<sup>32</sup>

Tiga unsur atau syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang dijelaskan di atas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “rencana terlebih dulu” merupakan bukan bentuk dari kesengajaan (*opzet*), akan tetapi merupakan cara untuk membentuk kesengajaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Hermein HK yang menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet* yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>33</sup> 1) *Opzet* tersebut dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu; 2) Dan setelah pelaku merencanakan *opzet* itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya *opzet* itu dibentuk (“*de vorm waarin opzet wordt gevormd*”), yaitu harus dalam keadaan yang tenang (“*in koelen bloede*”); 3) Pada

---

<sup>33</sup> Anonim, <https://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20-%20BAB%20II.pdf>, diakses 12 Desember 2022 pukul 21.29 WITA.

umumnya, dalam merencanakan pelaksanaan opzet itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. Memperhatikan unsur atau syarat yang direncanakan terlebih, terdapat proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) yang memang berbeda dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Pembunuhan Berencana dalam Putusan No 813/K.Pid/2023 terhadap Pembunuhan oleh Ferdy Sambo**

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>34</sup> Berarti Segala bentuk kehidupan bernegara harus berdasarkan aturan- aturang yang telah ditentukan hukum pidana di Indonesia Tidak terkecuali mengenai kejahatan seperti pembunuhan berencana salah satunya adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Ajudannya sendiri.

Bentuk pembunuhan berencana terhadap suami dari Putusan Nomor: 813/K.PID/2023/ : Berdasarkan Putusan tersebut bahwa terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, pada hari rabu tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat Jl. Duren Tiga dan Jl. Saguling, Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta yang bersidang di Jakarta Selatan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>34</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, "Hukum Pidana", Jakarta, PT Sangkir Multi Usaha, halaman 20

Bermula dari cerita/pengaduan Saksi Putri Candrawathi (istri Terdakwa/Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa yang mengaku saat di rumah Magelang, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat selaku ajudan/ADC Terdakwa berlaku kurang ajar dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada Saksi Putri Candrawathi(peristiwa Magelang) dan saat itu Terdakwa posisinya di Jakarta,sehingga membuat Terdakwa marah dan kecewa lalu memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat;

Bahwa ketika rombongan Saksi Putri Candrawathi yang terdiri dari Saksi Susi, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Kuat Ma'ruf(driver), Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, tiba di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00WIB, mereka langsung menuju ke rumah Saguling dan setelah menurunkan barang-barang serta mengamankan senjata Korban yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi Ricky Rizal Wibowo saat diMagelang, atas petunjuk Saksi Putri Candrawathi senjatanya dibawa naik ke lantai 3 disimpan di lemari senjata dan saat itu Terdakwa juga sudah berada di rumah Saguling;

Bahwa di rumah Saguling itulah, Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan cara Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memback up

- a. Terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban, dengan permintaan tegas “apabila Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melawan,

maka lakukan penembakan”, akan tetapi Saksi Ricky Rizal Wibowo menyatakan “tidak punya mental untuk melakukan itu”, lalu Terdakwa meminta Saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu guna menghadap Terdakwa;

- b. Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertemu Terdakwa, Terdakwa lalu menyampaikan motif dan tujuan yang sama seperti yang disampaikannya kepada Saksi Ricky Rizal Wibowo, yaitu adanya peristiwa di Magelang dengan penegasan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat itu kurang ajar dan tidak menghargai Terdakwa. Terdakwa sambil memegang kerah bajunya dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya pangkat, kalau keluarga Terdakwa dibeginikan;
- c. Bahwa sambil mencondongkan badannya ke depan, Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, “Nanti Kamu yang tembak, Saya akan jagain Kamu, karena kalau Sayayang tembak tidak ada yang bisa menjaga Kita” dan dijawab “siap komandan”, kemudian Terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan skenario pembunuhan terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, yaitu “Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu datang, Yosua kemudian menembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Korban Yosua Hutabarat meninggal dunia.

- d. Bahwa skenario tersebut disampaikan Terdakwa Ferdy Sambo berulang-ulang dan Terdakwa Ferdy Sambo berjanji kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjaga Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu serta menyampaikan tempatnya akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga dengan mengatakan “Jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”
- e. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan “lokasinya di 46, Putri Candrawathi dilecehkan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu Putri Candrawathi berteriak dan kamu respon, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat karena ketahuan menembak kamu lalu kamu menembak balik dan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang meninggal”;
- f. Bahwa Terdakwa menjelaskan berulang-ulang tentang skenario tersebut kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu agar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak usah takut karena posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu pertama membela Saksi Putri Candrawathi dan kedua Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bela diri karena Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menembak duluan, sehingga Terdakwa mengatakan posisi Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu aman.
- g. Bahwa saat Terdakwa menceritakan skenario tersebut, Saksi Putri Candrawathi sempat bicara kepada Terdakwa yang meskipun kurang jelas didengar Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, namun sebatas. Saksi

Putri Candrawathi membahas tentang CCTV Duren Tiga dan tentang sarung tangan, kemudian Terdakwa menanyakan senjata Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa mengambil kotak amunisi dan memberikannya kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjatanya. Saat itu, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menggunakan senjata Glock 17 yang isinya maksimal 17 butirpeluru. Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu lalu menambah peluruyang diberikan Terdakwa, tetapi tidak sampai penuh yang jelas lebih dari 7 peluru;

- h. Bahwa setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengisi amunisinya, lalu mengembalikan kotak amunisi tersebut kepadaTerdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tentang senjata Korban dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengambil senjata HS milik Korban tersebut yang sebelumnya ditaruh di dashboard mobil Lexus LM, lalu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu memberikan senjata HS milik Korban kepada Terdakwa;
- i. Richard Eliezer Pudihang Lumiu sempat berdoa di toilet, agar rencana Terdakwa batal. Namun, saat Saksi keluar dari toilet, Saksi Agus (ART) memberitahukan bahwa Saksi Putri Candrawathi sudah turun, lalu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bergegas lari ke depan, menyusul Saksi Putri Candrawathi naik mobil hendak ke Duren Tiga, di dalam mobil sudah ada Saksi Ricky Rizal Wibowo, Korban Nofriansyah YosuaHutabarat,

Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu duduk di belakang, perjalanan tersebut menuju ke rumah Duren Tiga 46.

- j. Bahwa setelah tiba di rumah Duren Tiga 46, tidak berapa lama atau sekitar 5 menit setelah kedatangan Saksi Putri Candrawathi di rumah Duren Tiga 46, Terdakwa juga sampai di rumah Duren Tiga 46. Terdakwa lalu bertemu Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dibawah dan menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengisi senjata. Saat itu, Saksi Kuat Ma'ruf baru turun dari lantai 2 rumah Duren Tiga 46 dan saat mau keluar bertemu dengan Terdakwa di dapur, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Kuat Ma'ruf memanggil Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan setelah Saksi Kuat Ma'ruf memanggil keduanya, tidak lama kemudian, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terlebih dahulu masuk, disusul belakangnya Korban ada Saksi Kuat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo;
- k. Bahwa begitu korban masuk, Terdakwa langsung berkata pada korban, "sini kamu", Terdakwa langsung memegang leher korban dan didorong ke depan, Terdakwa bilang "berlutut kau sini, berlutut", dan ketika disuruh berlutut, korban kaget, melihat ke arah Terdakwa dan mengatakan "ada apa pak, ada apa pak?", ketika korban mundur sedikit merendah, langsung Terdakwa mengatakan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang ada di sampingnya, "Woy kau tembak, kau tembak cepat", Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu langsung mengeluarkan senjata dan menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebanyak 3-4 kali ke arah Korban dan tentang

perkenaannya, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak bisa memastikan;

- l. Bahwa setelah ditembak Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terjatuh dengan posisi telungkup, masih ada suara keterangan dari Korban. Saat itu Terdakwa maju, sudah pegang senjata, langsung kokang di samping tangga, kemudian Terdakwa menembak ke arah Korban yang tidak bisa dipastikan berapa kali oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa kembali ke depan tangga, dengan posisi jongkok di depan tangga langsung menembak ke arah tembok di atas tangga yang tidak bisa dipastikan berapa kali oleh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Terdakwa sempat berhenti menembak, kemudian mengokang senjatalagi dan menembak ke arah atas TV, lalu Terdakwa berdiri maju ke arah Korban, dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dipegangkan senjata api oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa memakai sarung tangan hitam; - Bahwa Terdakwa menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat menggunakan senjata Glock dan saat menembak di atas TV ke arah berlawanan Terdakwa menggunakan senjata HS; - Bahwa pada saat Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban, posisi Saksi Kwat Ma'ruf dan Saksi Ricky Rizal Wibowo ada di belakang dan jarak mereka dengan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dekat atau tidak terlalu jauh;
- m. Bahwa setelah menembak korban dan dinding tersebut, Terdakwa lalu keluar ke arah garasi melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo. Kemudian Saksi

Romer masuk dan pada saat Saksi Romer masuk, tidak lama Terdakwa juga masuk. Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi lalu keluar melewati Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Ricky Rizal Wibowo mengikutinya sampai ke garasi carport. Selanjutnya Saksi Ricky Rizal Wibowo diperintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi Putri Candrawathi ke rumah Saguling;

- n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah P Karouw. Sp.F.M dan dr. Asri MPralebda, Sp.F.M, dan kematian Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dengan pemicu adanya peristiwa di Magelang yang membuat Terdakwa marah dan merencanakan pembunuhan Korban tersebut bertempat di rumah Saguling, yaitu menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Duren Tiga 46 dan perencanaan tersebut telah diketahui dengan sadar oleh istri Terdakwa Saksi Putri Candrawathi (Terdakwa berkas terpisah), Saksi Kwat Ma'ruf (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi Ricky Rizal Wibowo (Terdakwa berkas terpisah), namun mereka tidak ada yang bisa mencegahnya atau setidaknya melakukan tindakan lain untuk menggagalkan rencana Terdakwa tersebut;
- o. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, pada tanggal 10 Juli malam, Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo, dan

Saksi Kuat Ma'ruf dipanggil Terdakwa dan Saksi Putri Candrawathi ke lantai 2. Disampaikan kepada mereka bahwa nanti ada uang untuk mereka bertiga yang sudah menjaga Saksi Putri Candrawathi dan akan diberikan oleh Terdakwa kepada mereka dengan jumlah untuk Saksi Kuat Ma'ruf sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Saksi Ricky Rizal Wibowo sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), saat itu sudah dipersiapkan 3 (tiga) amplop, namun akan diberikan Terdakwa bulan depan terhitung dari tanggal 10 Juli tersebut;

- p. Bahwa selain menunjukkan 3 amplop berisi uang, Terdakwa juga memberikan kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Saksi Ricky Rizal Wibowo dan Saksi Kuat Ma'ruf masing-masing HP iPhone 13 Pro Max, dan menyuruh ganti HP sekalian memindahkan kartunya disitu; Dengan demikian, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *Judex Facti*;
- q. Bahwa terhadap dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum yang telah dinyatakan terbukti oleh putusan *Judex Facti*, putusan *Judex Facti* tersebut dinilai telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, baik dari sisi kaidah pembuktiannya ataupun kualifikasi perbuatan yang terbukti karena berdasarkan fakta hukum terkait dengan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban

Nofriansyah Yosua Hutabarat, awalnya Terdakwa membuat skenario seolah Terdakwa datang ke lokasi penembakan di rumah Duren Tiga 46 saat kejadian tembak menembak sudah selesai, namun ternyata skenario Terdakwa tersebut tidak benar karena berdasarkan rekaman CCTV yang sudah diputar dan ditonton oleh Saksi Arif Rahman, Saksi Chuck Putranto, Saksi Baequni Wibowo, dan Saksi Ridwan Soplanit pada tanggal 13 Juli 2022, ternyata mereka berempat melihat Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup saat Terdakwa datang ke lokasi rumah Duren Tiga 46, sehingga Saksi Arif Rahman kaget dan keluar dari teras rumah dan meminta Saksi Ridwan Soplanit untuk menghubungi Saksi Hendra Kurniawan dan Saksi Hendra Kurniawan mengatakan pada kesempatan pertama kita menghadap Terdakwa sebagai Kadiv Propam.

Pembunuhan berencana diatur dalam KUHP Pasal 340 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/ unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan di pertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatan tidak diwujudkan ketika itu. Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak ada lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 82.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di atas, dapat disimak dalam suatu arrest HR (22-3-1909) yang menyatakan bahwa “untuk dapat di terimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir”<sup>36</sup>

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu<sup>37</sup>

Jika dikaitkan antara pasal tersebut dengan kasus posisi yang tertuang dalam putusan bahwa Saudara Ferdy Sambo sudah memenuhi pasal tersebut dimana dengan sadar melakukan tindakan pembunuhan tersebut sebagai otak dan yang menyuruh pembunuhan itu terlaksana. Dan juga unsur perencanaan Menurut Tongat, 2003 istilah berencana atau direncanakan terlebih dahulu yang dirumuskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah penunjukan suatu saat untuk menimbang apa yang dilakukan dengan tenang. MvT menyatakan bahwa waktu tertentu tersebut dipakai oleh pelaku pembunuhan untuk memperkirakan aksinya dengan tenang. Berencana memiliki pengertian sebagai kesengajaan untuk

---

<sup>36</sup> Ibid., halaman 83

<sup>37</sup> Ibid

membunuh seseorang dan pelaksanaan memerlukan waktu bagi pembunuh untuk berfikir dengan tenang.<sup>38</sup> Berencana dipertegas oleh Merpaung bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya fikiran yang tenang dari pembunuh walaupun dalam waktu yang singkat sebelum atau bahkan setelah melakukan pembunuhan dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Berdasarkan kasus tersebut Ferdy sambo memiliki waktu yang cukup untuk mengurungkan niatnya tetapi sambi mengabaikannya sehingga melakukan kejahatan tersebut dengan rencana yang disusun dengan rapi, unsur berencana dalam kasus ini terpenuhi. Dan juga unsur terampasnya nyawa seseorang yakni nyawa Josua Hutabarat.

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanaannya, yaitu:

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitlokker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana

---

<sup>38</sup> Charen Toisuta, 2023, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, halaman 74-82

maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.<sup>39</sup>

Ferdy sambo menurut pasal 55 dan 56 KUHP berperan sebagai doer pleger atau si menyuruh melakukan atau otak dibalik terjadinya kasus pembunuhan berdasarkan putusan No 813/K.Pid/2023.

### **B. Pertanggungjawaban pidana pelaku pidana pembunuhan berencana ditinjau Putusan No.813 K\Pid\2023)**

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan fakta “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 52 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam civil law di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP. Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori

---

<sup>39</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123

monistis. Teori dualistis yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Secara teoritis pertanggungjawaban pidana adalah Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu

1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri,
2. mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>40</sup>

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab

---

<sup>40</sup> Eddy O. S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, halaman 101

pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:

- a) Mampu bertanggung jawab
- b) Kesalahan
- c) Tidak ada alasan pemaaf<sup>41</sup>.

Agus Rusianto dalam bukunya mengatakan memiliki perbedaan pandangan yang demikian dengan teori dualistis adalah kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan yang merupakan penilaian secara normatif hubungan antara keadaan psikologis pembuat dengan perbuatan merupakan unsur tindak pidana. Kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dilakukan penilaian secara teleologis dengan parameter maksud dibentuknya undang-undang oleh pembentuk undang-undang. Tidak adanya pembeda juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan teori dualistis, bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan unsur tindak pidana tetapi unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu

---

<sup>41</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar- Dasar hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, Pt Nusantara Persada Utama, halaman 68

dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.<sup>42</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeltjatno mengatakan, “orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataan melakukan tindak pidana tersebut. terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang

---

<sup>42</sup> Agus Rusianto. 2018. “Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya). Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 234-23.

bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>43</sup>

J.E Jonkers menyebut ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan;
2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu;
3. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Sifat melawan hukum dan tida adanya alasan pembeda sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral, (kesusilaan). Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembeda mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu (asas *geen schuld zonder wederrechtelijk*). Tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Asas kepastian hukum yang mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dan tidak adanya alasan pembeda selalu berhubungan dengan pembuat (subjektif). Tidak adanya kesalahan atau adanya alasan pembeda mengakibatkan tidak dapat dipertanggungjawabkan pembuat (asas *geen straf zonder schuld*). Meskipun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat dengan perbuatannya,

---

<sup>43</sup> Chairul Huda. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 20

<sup>44</sup> adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 147

tetapi pembuat yang pada dasarnya dalam keadaan normal perlu diteliti menurut kepentingan hukum maupun prinsip-prinsip keadilan ia dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkan.<sup>45</sup>

Hukum pidana Islam hanya membebaskan hukum pada manusia yang masih hidup dan mukallaf. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian, siapa pun yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan dia tidak menghendaknya seperti orang yang dipaksa atau pingsan, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dia kerjakan dengan kemauannya sendiri, namun dia tidak mengetahui maksud dari perbuatannya itu, seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, maka perbuatannya itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>46</sup>

Nash hukum yang mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perkara atau peraturan, menurut hukum pidana Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui Rasul-nya. Nash-nash hukum itu ada dalam

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 238-240.

<sup>46</sup> Zakaria Syafe'i. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam". dalam *jurnal EduTech Vol.31 No. 1 (januari-juni) 2014*.

bentuk yang jelas dan langsung (eksplisit) atau secara tidak langsung (implisit) terkandung dalam prinsip-prinsip umum. Apabila kedua kaidah ini dipakai dalam Undang-undang jinayah islam, ini berarti setiap perbuatan dianggap sebagai kesalahan selagi tidak ada nash hukum yang melarangnya. Bila ada, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum. Apabila suatu tindakan dari seseorang itu harus dimintakan pertanggungjawabannya, maka untuk dapat ditentukan pemidanaannya harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a) Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b) Terdapat kesalahan pada petindak
- c) Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang

(dalam arti luas), dan Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum.
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkan dalam

larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskannya sebagai tindak pidana) „ hubungan tertentu“ seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana. Dipidananya penyuruh lakukan (*doenpleger*) dan penganjur (*uitlokker*) tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, Cuma karena mempunyai „ hubungan tertentu“ dengan pelaku materilnya (*pleger*). Pidanaan terhadap mereka yang menyuruh lakukan ataupun mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi melalui penetapan undang-undang. Baik penyuruh lakukan maupun penganjur, keduanya tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi dipandang melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan anjurannya seseorang melakukan tindak pidana.

Demikian pula halnya dalam turut serta melakukan dan pembantuan. Mereka semua dipandang sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap perbuatannya itu. Dalam pandangan yang menyatakan penyertaan (*deelneming*) merupakan Tatbestandausdehunungsgrund, yaitu dasar yang memperluas delik. Dengan demikian, semua bentuk penyertaan, termasuk suruh lakukan dan penganjuran, merupakan bentuk-bentuk khusus perwujudan tindak pidana dan bukan perluasan pertanggungjawaban pidana. Dapat dipidananya penyuruhlakukan dan penganjur karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana suruhlakukan atau penganjuran karena yang bersangkutan melakukan dan pada orang harus diliputi kesalahan. Bukankah suruhlakukan dan penganjuran itu harus pula dilakukan dengan sengaja. Artinya, selain terbukti menyuruhlakukan atau menganjurkan (perbuatan), masih

diperlukan kesengajaan (kesalahan) untuk menjatuhkan pidana terhadap mereka.<sup>47</sup> Oleh karena itu, dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Orang yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana, karena orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum mempunyai kedewasaan tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna. Oleh karena itu, tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Pertanggungjawaban pidana dalam putusan No. 813/K/Pid/2023/ialah terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melaksanakan penjara pidana seumur hidup hidup yang semula pidana mati .KUHPidana pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana menyebutkan: “Pasal 340 KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana,

---

<sup>47</sup> Chairul Huda. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Prenada Media Group 40-42

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Adami Chazawi sebagaimana disarikan dalam Pandangan Para Ahli tentang Unsur Perencanaan dalam Kasus Pembunuhan Berencana menerangkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam unsur perencanaan. Pertama, pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. Kedua, adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. Ketiga, melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang

Ferdy Sambo memiliki legitimasi otoritas legal rasional dan tradisional. Legitimasi otoritas legal rasional ia dapatkan dari jabatan yang dimiliki di polri yaitu sebagai kadiv propam polri usia muda. Sedangkan otoritas tradisional yang berpatokan pada keturunan, menunjukkan bahwa keluarga Ferdy Sambo yang berasal dari keluarga polri menjadikan dirinya cukup disegani dalam internal polri. Dalam hal ini Ferdy Sambo tidak memiliki otoritas karismatik yang diyakini berasal dari pemberian sang maha kuasa berupa kemampuan diluar rata-rata manusia biasa. Otoritas yang dimiliki Ferdy Sambo yaitu legal rasional dan tradisional menjadi pengaruh dirinya dalam melakukan trindakan kriminal yang iya perintahkan kepada ajudannya. Dalam hal ini FS merasa bahwa semua keinginannya dapat didapatkan dari jabatan yang dia miliki.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Titik Wardiyah Amini, 2023, PERAN KEKUASAAN ABSOLUT DALAM BIROKRASI APARAT KEPOLISIAN: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo, Jurnal Kajian Ilmu Sosia dan Budaya, No 1 halaman 105.

Disini seorang Ferdy Sambo menurut hasil persidangan terbukti menyuruh dengan sadar dan memaksa Eleizer untuk menembak mati brigadir Josua dan setelah itu menembak ke dinding rumahnya dalam upaya menskenariokan bahwa pembunuhan ini merupakan hasil tembak- menembak. Dimana Ferdy Sambo memiliki waktu yang tenang untuk berpikir bahwa tindakan salah atau tidak karena sebelum melakukannya Ferdy Sambo ditelpon oleh Putri Candarawai selaku istri bahwa dia telah diperkosa sehingga menuju ketempat ke TKP pembunuhan seharusnya Ferdy Sambo mempunyai waktu untuk mengurungkan niat, Kedua Bahwa si Pelaku telah menskenariokan secara detail bagaimana cara pembunuhan terbukti bahwa Ferdy Sambo memiliki tingkat pikiran dan tenang sehingga unsur pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua terbukti dan layak untuk mempertanggungjawabkannya.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Ferdy Sambo No 813/k/Pid/2023**

Dalam putusan pembedanaan, memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian majelis hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tinak pidana benar-benar terjadi sebgaimana yang terjadi dalam dakwaan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Joenadi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Jakarta:Prenadamedia Group. halaman 81

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan Turut Serta “tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut: Dalam putusan pemidanaan, memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terjadi dalam dakwaan.<sup>50</sup>

Dalam putusan hakim terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu:

- 1) Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yakni mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi, faktor internal disini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutment/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan

---

<sup>50</sup> Joenadi Efendi. 2018. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 81

hakim. salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau intergrasi pribadi hakim. Sebab hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, dan perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat, karena itu pula, sang hakim tersebut berani dan mampu menegakkan misi suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti, bahwa menghambat tugasnya.

- 2) Faktor eksternal yakni faktor yang muncul dari luar diri hakim. Faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan hakim salah satunya adalah jaminan kebebasan peradilan. kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum. Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan.<sup>51</sup>

Adapun pokok pertimbangannya adalah sebagai berikut:

Bahwa namun demikian, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pidana menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional paska

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 88.

diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa pidana mati dipandang sebagai pidana khusus, bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga semangat politik hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma retributif/pembalasan/*lex talionis* menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/ rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan Terpidana, maka dengan mengingat seluruh rangkaian terjadinya peristiwa pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat perlu dilihat kembali secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

- b) Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah karena menyuruh Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Terdakwa juga turut menembak korban hingga korban meninggal dunia, akan tetapi hal tersebut

dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa Magelang yang oleh Terdakwa peristiwa tersebut telah mengguncang jiwanya, menjadikan Terdakwa marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa dan keluarganya. Meskipun tidak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang yang telah menjadikan Terdakwa terlanjur marah besar, emosional dan tidak mampu mengontrol amarahnya tersebut, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan;

- c) Selain itu, sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan karena bagaimanapun Terdakwa saat menjabat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, Terdakwa juga tegas mengakui

kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana;

- d) Bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara *a quo*, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan, terhadap Pidana Mati yang telah dijatuhkan Judex Facti kepada Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;
- e) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;
- f) Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PNJkt.Sel., tanggal 13 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan;
- g) Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Agung, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Jupriyadi, S.H., M.Hum. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H.,M.H. dimuat sebagai berikut:

Pendapat Hakim Agung Jupriyadi, S.H., M.Hum.

- i. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “Tanpa hak melakukan perbuatan yang gberakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan KEDUA Pertama Primair melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah tepat dan benar menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, tidak melampaui kewenangannya, serta telah berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku;
- ii. Bahwa memperhatikan dalil permohonan kasasi Terdakwa bahwa motif yang melatar belakangi terjadinya peristiwa pidana adalah karena Terdakwa merasa harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitan dengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi, maka hal demikian

berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Jika dalil tersebut ternyata benar, maka tindakan Terdakwa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena sebagai aparat penegak hukum yang menduduki jabatan tinggi yakni sebagai pengawas polisi seluruh Indonesia (sebagai Kadiv Propam Polri) dan Terdakwa merupakan salah satu teladan bagi seluruh anggota Polri, seharusnya Terdakwa dapat pula memerintahkan jajarannya untuk memeriksa korban dan dapat menjatuhkan sanksi.

- iii. kepada korban jika terbukti telah melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dengan kata lain alasan pembelaan terpaksa oleh karena harga diri dan kehormatannya terluka dalam kaitandengan peristiwa yang menimpa istrinya Saksi Putri Candrawathi sebagaimana dalam memori kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;
- iv. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta sifat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;
- v. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, sehingga alasan kasasi tersebut juga harus dikesampingkan;

- vi. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Pendapat Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

- i. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis;
- ii. Bahwa Penuntut umum pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* bahwa Terdakwa secara bersama telah melakukan pembunuhan dengan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama;
- iii. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dalam peristiwa ini Terdakwa yang sangat emosi setelah mendengar laporan dari istrinya yaitu Saksi Putri Candrawathi tentang kejadian di rumah mereka di Magelang, bahwa telah terjadi pelecehan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada Saksi Putri Candrawathi pada saat di Magelang, tetapi sebagai seorang Pejabat Utama Kepolisian RI seharusnya Terdakwa melakukan cek dan ricek atas laporan tersebut, bukan hanya percaya begitu saja menerima laporan/cerita dari istri Terdakwa (Saksi Putri Candrawathi) secara sepihak;
- iv. Bahwa Terdakwa ikut menembakkan senjata ke arah Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, setelah Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu melakukan penembakan sebanyak 4 (empat) kali terhadap Korban Nofriansyah Yosua

Hutabarat atas perintah Terdakwa, perbuatan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat yang diarahkan ke kepala korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, menunjukkan sikap bahwa Terdakwa betul-betul menginginkan kematian korban ditangannya karena saat itu Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat masih bergerak dengan mengerang kesakitan;

- v. Bahwa Terdakwa telah menyusun skenario sedemikian rupa untuk pelaksanaan pembunuhan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dan skenario tersebut disampaikan kepada para pembantu/ajudan dan istrinya, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menyelamatkan Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu selaku eksekutor serta dirinya dari jeratan hukum;
- vi. Bahwa semua keadaan yang diuraikan diatas, maka Terdakwa sebagai seorang Perwira Polisi dalam jabatan Pejabat Utama Kepolisian RI yang telah menghakimi dan mengeksekusi ajudannya sendiri tanpa klarifikasi sama sekali, telah membuat rasa kecewa pihak keluarga korban bahkan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu beralasan untuk menolak kasasi Terdakwa dan tetap mempertahankan putusan Judex Facti ;
- vii. Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara; Mengingat Pasal 340 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Berdasarkan putusan Hakim Kasasi, dapat diuraikan pokok-pokok pertimbangan hakim yang relevan dengan penjatuhan sanksi pidana terdapat beberapa alasan utama yang mendasarinya. Pertama, perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dilatarbelakangi oleh alasan hakim kasasi tentang perlunya perubahan paradigma politik hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana.

1. Pidana mati dipandang sebagai pidana khusus yang tidak lagi bersifat pokok, melainkan menjadi bagian dari pemidanaan yang lebih bersifat rehabilitatif. Menurut hakim kasasi, semangat politik hukum berubah dari retributif menuju rehabilitatif, menekankan pada tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, penciptaan rasa aman, dan penumbuhan penyesalan.
2. hakim kasasi mempertimbangkan bahwa peristiwa pembunuhan berencana yang melibatkan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berdasarkan asas proporsionalitas. Yakni prinsip keseimbangan objektif dan proporsional antara kesalahan Terdakwa

dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Menurut hakim kasasi, kesalahan terdakwa benar telah terbukti, akan tetapi penilaian atas sanksi yang tepat mempertimbangkan faktor-faktor filosofis, sosiologis, dan normatif guna memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya adil bagi korban, tetapi juga memperhitungkan kondisi dan alasan emosional yang memicu perbuatan Terdakwa

3. hakim kasasi menilai bahwa fakta bahwa Terdakwa merespons secara ekstrem peristiwa Magelang menjadi poin kritisnya, karena meskipun motif atau detail peristiwa tersebut tidak sepenuhnya terungkap namun berpengaruh kepada kondisi emosional dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya.
4. hakim kasasi mengkonstituir Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Pengabdian Terdakwa selama kurang lebih 30 tahun sebagai anggota Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam, harus diperhitungkan. Meskipun Terdakwa terbukti bersalah, kontribusi positifnya selama bertugas memperoleh penghargaan. Pengakuan kesalahan dan kesiapan untuk bertanggung jawab juga menjadi faktor positif.
5. hakim kasasi berpendapat bahwa perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup lebih sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam pemidanaan sehingga terdapat

anasir bahwa pertimbangan ini merefleksikan transformasi politik hukum pidana dari pendekatan klasik (KUHP Kolonial) menuju pendekatan baru yakni rehabilitatif (KUHP 2023).

Putusan kasasi tersebut ditandai dengan adanya dua hakim kasasi yang mengemukakan dissenting opinion. Untuk acuan analisis, maka pertimbangan kedua hakim tersebut penting untuk dikemukakan. Pertama, pertimbangan hakim Agung Jupriyadi. Menurutnya, alasan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan kan

1. Penilaian Terhadap Motif Terdakwa: Meskipun Terdakwa mengklaim bahwa tindakannya dipicu oleh luka harga diri terkait peristiwa yang menimpa istrinya, hakim menyatakan bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Terdakwa, sebagai aparat penegak hukum yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, diharapkan bisa menggunakan wewenangnya untuk menangani situasi tersebut secara hukum dan tidak membenarkan tindakan kekerasan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/ 2023).
2. Kewenangan Judex Facti Hakim menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti merupakan kewenangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Judex Facti telah mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta sifat perbuatannya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/ 2023).

3. Penolakan Alasan Kasasi. Hakim menyimpulkan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak. Hakim menganggap bahwa alasan kasasi tersebut berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* (Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/ 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *dissenting opinion* ini didasari oleh alasan, pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu pembunuhan berencana dan pemalsuan sistem elektronik, termasuk dalam kategori tindak pidana yang sangat serius dan memiliki dampak yang luas (Surya & Suartha, 2016). Dalam beberapa kasus yang melibatkan kejahatan serius, sehingga hakim kasasi lebih cenderung untuk memberikan penekanan pada unsur retributif dan pencegahan lebih dari pada rehabilitasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/ 2023), Kedua, faktor Jabatan Terdakwa dalam hal ini, terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum yang menjabat sebagai Kadiv Propam Polri. Sebagai individu yang memiliki tanggung jawab tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tindakan Terdakwa harus diperlakukan secara tegas sebagai contoh agar keadilan dan kepatuhan terhadap hukum tetap dijunjung tinggi, bahkan di kalangan penegak hukum itu sendiri (Prajatama, 2014). Ketiga, pertimbangan motif pribadi, yakni meskipun Terdakwa mengemukakan motif pribadi sebagai alasan tindak pidananya, keberadaan motif tersebut tidak dapat meruntuhkan keberatan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Artinya Hakim menilai alasan rehabilitatif tidak memadai untuk menggugurkan hukuman mati, mengingat keberatan kasasi ini

berasal dari aparat penegak hukum yang diharapkan justru berada pada standar moral tinggi (Amini & Fauzi, 2023).

Keempat, pertimbangan keadilan dan proporsionalitas, yakni meskipun paradigma rehabilitatif penting, namun hakim menilai bahwa konteks spesifik dari tindak pidana yang dilakukan dan dampaknya terhadap masyarakat sehingga keadilan dan proporsionalitas dapat lebih terpenuhi apabila ditempuh melalui retributif dalam makna pencegahan untuk tindak pidana yang sama di masa mendatang<sup>52</sup>

#### Analisis Pertimbangan Hakim dan *Dissenting Opinion*

Berdasarkan pertimbangan hakim kasasi tersebut di atas, maka dapat dianalisis *ratio decidendi* dari pertimbangan hakim maupun dissenting opinion untuk melihat faktor-faktor esensial yang mempengaruhi konklusi hukum masing-masing pendapat keduanya. *Ratione decidendi* itu sendiri dapat dipetaka menjadi empat elemen yakni alasan umum, fakta materil, dasar hukum, dan kaidah hukum.

Berdasarkan temuan dasar pertimbangan hakim yang relevan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa alasan umum yang mendasari pertimbangan hakim menjatuhkan vonis seumur hidup adalah hakim kasasi menempatkan kepentingan hukum yang lebih luas dan keamanan masyarakat dengan menguatkan *Judex Factie* dalam hal pembuktian namun menempatkan pertimbangan tujuan pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah namun vonisnya diringankan menjadi vonis pidana penjara

---

<sup>52</sup> Nur Zanis, & Vicki Dwi Purnomo. (2022). Sociological Analysis of Law on Witness Susi, Household Assistant Ferdi Sambo in the Case of Premeditated Murder in the Testimony of the Defendant Eliezer. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(8).

seumur hidup (Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K.Pid/ 2023). Sementara *ratio decidendi* hakim kasasi yang menyatakan dissenting opinion berpendapat bahwa tujuan pemidanaan yang tepat dalam kasus ini berada dalam konteks yang spesifik karena keadilan dan proporsionalitas dapat lebih terpenuhi apabila ditempuh melalui retributif dalam makna pencegahan untuk tindak pidana yang sama di masa mendatang. Artinya paradigma retributif masih diperlukan terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang berakibat hilangnya nyawa seseorang<sup>53</sup>

Hakim kasasi menilai bahwa pembelaan diri karena harga diri dan kehormatannya terluka kehormatan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, terlebih motif yang mendasari adanya perbuatan terdakwa yang melukai harga diri Terdakwa tidak benar-benar terbukti secara materil di persidangan.

Hakim mencatat fakta materiil dari kasus ini adalah riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa, yakni dengan pengabdian Terdakwa selama kurang lebih 30 tahun sebagai anggota Polri, dengan jabatan terakhir sebagai Kadiv Propam. Artinya walaupun Terdakwa terbukti bersalah, namun kontribusinya selama bertugas menjadi faktor positif untuk mengubah vonis mati menjadi vonis seumur hidup.<sup>54</sup> Hakim kasasi juga menilai bahwa perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup lebih sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan

---

<sup>53</sup> Aziza, I. M., & Kristiyadi, K. (2023). Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Kekerasan Bersama. *Verstek*, 11(1).

<sup>54</sup> Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1).

proporsionalitas dalam pemidanaan sehingga terdapat anasir bahwa pertimbangan ini merefleksikan transformasi politik hukum pidana dari pendekatan klasik (KUHP Kolonial) menuju pendekatan baru yakni rehabilitatif .

Hakim kasasi secara tersirat menggunakan norma hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk menilai motif dan kesalahan Terdakwa. Jika dianalisis tinjauan penemuan hukumnya dapat disimpulkan bahwa proses penemuan hukum Hakim Kasasi dalam konteks pembuktian kesalahan memiliki validitas yang sangat kuat karena norma hukum positif menjadi acuan untuk membuktikan fakta materil dari kasus ini. Pembuktian fakta materil tidak hanya berkaitan erat dengan penerapan sanksi tetapi juga terkait dengan kapan hakim menggunakan asas *dubio in pro reo* (apabila hakim berada dalam keragu-raguan), maka norma hukum yang diterapkan yang paling menguntungkan terdakwa (Mertokusumo, 1996).

Berdasarkan acuan ini terlihat jelas fakta materil, hakim kasasi tidaklah berada dalam posisi keraguan terkait kesalahan terdakwa, namun hakim menggunakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pijakan norma hukum untuk memvalidasi perubahan vonis hukuman mati menjadi seumur hidup. Dengan kata lain hakim kasasi mengkualifisir bahwa pengabdian Terdakwa selama 30 tahun relevan untuk menjadi pertimbangan pengurangan hukuman, sehingga penilaian hakim Kasasi tersebut tidak semata-mata karena tujuan penggunaan paradigma modern dalam KUHP 2023.

Jika validitas argumentasi hukum hakim kasasi tersebut dianalisis menggunakan optik teori penemuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum tersebut memiliki tingkat koherensi yang rendah karena asas yang diterapkan dalam KUHP 2023 adalah keadilan rehabilitatif berlaku untuk pelaku dan korban sehingga validitas penerapan asas rehabilitatif wajib diterapkan secara seimbang antara kepentingan hukum korban dengan kepentingan hukum pelaku. Sementara hakim kasasi hanya mempertimbangkan kepentingan hukum Terdakwa (Mulyadi, 2008).

Melalui optik teori penemuan hukum, pertimbangan hukum yang mendasari perubahan vonis mati ke vonis seumur hidup memiliki derajat validitas yang rendah karena tidak proporsional atau dikenal dengan istilah “*onvoldoende gemotiveerd*” yakni tidak cukup pertimbangannya, sehingga tidak terbaca sama sekali bagaimana hakim Kasasi mempertimbangkan anasir-anasir hukum yang konstruktif dan selaras dengan fakta-fakta materil lainnya, seperti, menelusuri apakah korban terbukti melakukan kejahatan terlebih dahulu, sehingga pelaku bereaksi dengan melakukan serangkaian tindakan pembunuhan yang direncanakan

55

Orientasi penemuan hukum hakim kasasi dalam konteks perubahan vonis mati ke vonis menunjukkan bahwa kiblat idealitas keadilan hukum dan keadilan hakim kasasi pada saat memutus perkara ini adalah kepastian hukum karena mengesampingkan dua asas hukum lainnya dalam konteks putusan hakim selaku

---

<sup>55</sup> Isman Dkk 2023, PERTIMBANGAN HAKIM KASASI DALAM KASUS SAMBO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN NORMA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KUHP 2023, *Lex Jurnalia*, No, 3halaman 297.

produk hukum yakni asas keadilan dan asas kemanfaatan, sehingga hal ini dalam tinjauan teori penemuan hukum orientasi hakim kasasi berada pada derajat validitas pertimbangan hukum yang rendah untuk tidak mengatakan lemah (Mertokusumo, 1996). Mengingat bahwa penemuan hukum pidana bersifat ketat dan sempit, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perubahan vonis terhadap kejahatan pembunuhan berencana hakim menggunakan pendekatan tafsir *purposive* karena rumusan norma hukum tentang pembunuhan berencana sudah jelas, namun terdapat rumusan norma lain yakni Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman sehingga dapat diartikan berbeda, maka penafsiran hakim kasasi adalah tujuan bukan harfiahnya (*letterlijk*) (Loudoe, 1985).

maka deskripsi dan analisis tentang pertimbangan hukum hakim kasasi terdapat beberapa implikasi atau lebih jelasnya aspek yang dapat dianggap terlewat atau kurang mendalam dalam pertimbangan hakim kasasi.

a) Dasar Hukum Pidana yang diterapkan:

Hakim kasasi meninggalkan celah inkohereni yang tidak seharusnya dilakukan dalam konteks memeriksa dan mengadili kasus pembunuhan berencana tentang norma hukum pidana mana yang secara ditegas dikonstituirkan menjadi dasar pemilihan antara pidana mati dan pidana seumur hidup. Apakah hakim mendasarkannya pada norma hukum pidana KUHP 2023 atau yurisprudensi hukum pidana lainnya Hal ini menempatkan penerapan dasar hukum berada pada derajat relevansi dan koherensi yang lemah.

b) Situasi Faktual

Hakim seharusnya lebih rinci dalam menjelaskan situasi faktual yang mendukung keputusan untuk memilih pidana seumur hidup. Apa faktor-faktor spesifik dalam kasus ini yang membuat pidana seumur hidup lebih sesuai daripada pidana mati? Relevansi antara fakta hukum dan pemilihan sanksi pidana perlu lebih diuraikan.

c) Penggunaan Yurisprudensi dan Asas-asas Hukum:

Hakim kasasi tidak secara eksplisit menyebutkan yurisprudensi atau asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana hakim memilih dan menerapkan yurisprudensi serta asas-asas hukum tertentu dapat memberikan koherensi yang lebih besar pada putusan.

d) Asas Proporsionalitas dan Subsidiaritas: Hakim kasasi belum terlihat menjaga

Keseimbangan yang mendalam tentang bagaimana asas proporsionalitas dan subsidiaritas diterapkan dalam memilih model pemidanaan. Apakah hakim lebih cenderung pada asas proporsionalitas yang menekankan keseimbangan antara cara dan tujuan, atau asas subsidiaritas yang menekankan pemidanaan alternatif dengan kerugian minimal ?

e) Penerapan Asas Kepatutan dan Asas *Dubio in Pro Reo*:

Hakim kasasi baik tersurat maupun tersirat tidak menguraikan alasan kepatutan apa yang menjadi dasar pertimbangannya dan bagaimana asas *dubio in*

*pro reo* diterapkan dalam pertimbangannya. Implikasi pertimbangan hakim terhadap penerapan norma hukum pembunuhan berencana dalam KUHP 2023 oleh hakim kasasi penting untuk diproyeksikan dalam kajian holistik dan komprehensivitasnya karena mengungkapkan beberapa implikasi perlu diperbaiki kejelasan, relevansi, dan koherensinya

- i. hakim kasasi tidak menjelaskan bagaimana daya dukung norma Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mampu menggeser vonis mati menjadi vonis seumur hidup dalam konteks perbuatan korban tidak terbukti sebagai sebuah kejahatan. Ketidakjelasan ini menciptakan celah inkoherensi dan mengundang pertanyaan tentang relevansi penerapan norma hukum yang tepat.
- ii. pertimbangan hukum hakim tidak holistik terkait faktor-faktor spesifik dalam kasus yang mendukung pemilihan pidana seumur hidup. Hal ini penting untuk memastikan adanya relevansi yang jelas antara situasi faktual dan keputusan hakim terkait penerapan pidana seumur hidup.
- iii. Hakim kasasi tidak menguraikan secara lebih eksplisit yurisprudensi atau asas-asas hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Hal ini semakin menempatkan pertimbangan hakim tersebut berada pada derajat koherensi yang lemah dan berimplikasi pada legitimasi putusan hukum tersebut.

- iv. hakim kasasi perlu lebih mendalam dalam menjelaskan bagaimana asas proporsionalitas dan subsidiaritas diterapkan dalam memilih model pemidanaan. Penjelasan yang lebih rinci tentang preferensi hakim terhadap asas proporsionalitas atau subsidiaritas dapat menambah koherensi dan relevansi pada putusan.
- v. hakim kasasi baik tersurat maupun tersirat seharusnya menguraikan alasan kepatutan dan bagaimana asas *dubio in pro reo* diterapkan dalam pertimbangannya.

Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan hakim terkait aspek-aspek etis dan procedural dalam kasus tersebut. Dengan memberikan klarifikasi yang lebih mendalam pada aspek-aspek ini, hakim dapat meningkatkan kejelasan, relevansi, dan koherensi putusannya terkait dengan penerapan norma hukum pembunuhan berencana dalam KUHP 2023. Ini akan memastikan bahwa pertimbangan hukum yang mendalam dan konsisten digunakan dalam pengambilan keputusan.<sup>56</sup>

Bahkan menurut peneliti sebagai negara dengan mayoritas terbanyak penduduk beragama islam yang mana di dalam hukum islam bahwa jika terjadi pembunuhan berencana hukumannya adalah hukuman mati dan dapat membayar diyat bilamana keluarga korban dapat memaafkan pelaku. dapat dikatakan dalam hukum islam bahwa suatu nyawa harus digantikan dengan nyawa juga agar

---

<sup>56</sup> Isman Dkk, *Op. Cit*, halaman 299.

hukuman itu adil. Dikarenakan dengan alasan-alasan tersebut di atas membuat peneliti lebih setuju dengan keputusan hakim pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan hukumannya.

dimana salah satu tujuan pidana juga bertujuan memberikan rasa pembalasan perlindungan masyarakat sesuai dengan teori gabungan yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif menyatakan bahwa keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan masyarakat merupakan tujuan pidana seperti pidana yang terdahulu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang No 1 Tahun 1945. Oleh sebab perbuatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo yang merupakan seorang polisi yang memiliki jabatan yang cukup tinggi harusnya memberikan contoh kepada masyarakat. Dengan jabatan itu pulalah peneliti menganggap sudah sepatutnya Ferdy Sambo divonis pidana mati bukan pidana seumur hidup yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy sambo Jika dikaitkan antara pasal tersebut dengan kasus posisi yang tertuang dalam putusan bahwa Saudara Ferdy Sambo sudah memenuhi pasal tersebut dimana dengan sadar melakukan tindakan pembunuhan tersebut sebagai otak dan yang menyuruh Richard Elizer untuk mengeksekusi Yosua Hutabarat dirumahnya sehingga pembunuhan itu terlaksana. Ferdy sambo menurut pasal 55 dan 56 KUHP berperan sebagai doer pleger atau si menyuruh melakukan atau otak dibalik terjadinya kasus pembunuhan berdasarkan putusan No 813/K.Pid/2023.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam putusan No. 813/K/Pid/2023/ialah terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya pembunuhan berencana menyebutkan: “Pertama, pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi. Kedua, adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. Ketiga, melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang disini seorang Ferdy Sambo menurut hasil persidangan terbukti menyuruh dengan sadar dan memaksa Eleizer untuk menembak mati brigadir Josua dan setelah itu menembak ke dinding rumahnya dalam upaya menskenariokan bahwa pembunuhan ini merupakan hasil tembak- menembak.

3. Pokok-pokok pertimbangan hakim yang relevan dengan penjatuhan sanksi pidana terdapat beberapa alasan utama yang mendasarinya. Pertama, perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup dilatarbelakangi oleh alasan hakim kasasi tentang perlunya perubahan paradigma politik hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Pidana mati dipandang sebagai pidana khusus yang tidak lagi bersifat pokok, melainkan menjadi bagian dari pemidanaan yang lebih bersifat rehabilitatif. Kedua, hakim kasasi mempertimbangkan bahwa peristiwa pembunuhan berencana yang melibatkan Terdakwa terhadap Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat berdasarkan asas proporsionalitas. Ketiga, hakim kasasi menilai bahwa fakta bahwa Terdakwa merespons secara ekstrem peristiwa Magelang menjadi poin kritisnya, karena meskipun motif atau detail peristiwa tersebut tidak sepenuhnya terungkap namun berpengaruh kepada kondisi emosional dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya para Aparat Penegak hukum seperti hakim agar lebih memperhatikan lagi seksama Kronologi bentuk pembunuhan berencana dengan melihat keadilan baik segi pelaku dan korban.
2. Sebaiknya para Para aparat penegak hukum memutuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Sambo lebih keras lagi dengan menghukum pidana mati.

3. Sebaiknya para aparat penegak hukum mempertimbangkan putusan terhadap Ferdy Sambo dengan asas proporsionalitas dimana tidak hanya memperhatikan bagi pelaku pidana mati tetapi memerhatikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Nimatul Huda, 2010, Ilmu Negara, Yogyakarta: Rajawali pers.
- Samiaji Sarosa, 2021, "*Analisis Data Penelitian Kualitatif*", Depok: PT. Kanisius.
- Soerjono Soekanto, 2014, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin. 2019 . Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2016. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2013. Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. Kriminologi (Suatu Pengantar). Medan: CV. Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

R.Soesilo. 1988. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Serta Komentar-Komentarnya. Bogor: Politea

## **B. Jurnal/Skripsi:**

Dian Kurniawan. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang di sertai Pemerksaan", Skripsi, Program Sarjana Hukum

Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar

Ifan Finsadji. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak", Skripsi, Program

Sarjana Ilmu Hukum Unversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, MedanHanna Girianti. 2016. "Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pembunuhan

Wayan Mirna Salihin Dihubungkan Dengan Pasal 340 KUHP", Skripsi, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". Kanun Jurnal Hukum No.66.Th.XVII Agustus 2015.

Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember 2018.

Eva Achjani Zulfa. "Menelaah Arti Hak Utuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia". Lex journalica Vol 3 No 1 April 2005.

m Imadudin, "Pendidikan Kolonial dan Politik Asosiasi: Kajian atas Memoar Aria Achmad Djajadiningrat," *Jurnal Patanjala* 7 (2015).

Mara Ongku, Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam Undang Undang Dasar 1945, JA: *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No. 1, 2021.

Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2020.

Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Irfan Pratama, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 3, No. 1 tahun 2022.

Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, *Lembaga kajian konstitusi indonesia (LKKI)*, agustus 2022.

Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum* Vol. 16 No. 3, 2009.

Orien effendi, "Batasan Hak Mengemukakan Pendapat di Muka Umum dalam Sistem Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia, Supremasi Hukum, *Jurnal penelitian hukum*, Volume, 30 Nomor, 2 agustus 2021.

Rizky Asyidiqy, Fikrotul Jadidah, Sanksi pidana bagi demonstran yang anarkis, *Law Review*, Vol. 5 No. 2, oktober 2022.

Sinta Amelia Febrinasari & Waluyo, Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Sapwan, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* Vol.1, No.1 Januari 2023.

Sukri Badaruddin DKK, Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis, *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1 No. 2.

Syamsir, Demokratisasi Hak Berfikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia, *Jurnal inovatif*, Volume VIII, No. 1 Tahun 2015.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Internet:**

Rendra Topan, Pembunuhan Berencana yang dilakukan Ferdy Sambo, <https://rendratopan.com/2020/10/09/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dalam-penyampaian-pendapat-di-muka-umum-demonstrasi/>

Risky Putra Sembiring, Peran Kepolisian Di Negara Demokrasi Indonesia,  
<https://binus.ac.id/character-building/2023/02/peran-hukum-di-negara-demokrasi-indonesia/>

Tim hukum online, pasal 340 KUHP dan Pertanggungjawaban Pidana,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-256-kuhp-baru-dan-ancaman-serius-bagi-demonstran-lt63aa93d721cd7/?page=2> pada tanggal 22 september 2023 pukul 23:30 Wib